



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan,
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Besaran TTP ditentukan oleh tingkat absensi kehadiran PNS di tempat kerja dan/atau wilayah kerja dan jenis hukuman disiplin bagi PNS yang sedang menjalani hukuman.
- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat absensi kehadiran PNS.
- (3) Tingkat absensi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan absensi kehadiran PNS, meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja,
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja dikarenakan selain cuti; dan
 - d. tidak apel pagi.
- (4) Tingkat absensi kehadiran PNS setiap bulan dicetak melalui sistem elektronik kehadiran PNS dan dilakukan verifikasi serta validasi oleh setiap Kepala SKPD.
- (5) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pembayaran TTP berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dalam hal PNS tidak hadir di tempat kerja, meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar daerah/negeri;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kegiatan semacam;
 - c. cuti selain cuti diluar tanggungan negara; dan/atau
 - d. tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
 - (2) Dihapus.
 - (3) PNS akan dikenakan potongan TTP berdasar tingkat absensi kehadiran PNS, apabila:
 - a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului jam kerja bukan karena alasan dinas, dikenakan potongan sebesar banyaknya menit keterlambatan dan atau pulang mendahului jam kerja;
 - b. izin tidak masuk kerja dikenakan potongan sebesar menit hari kerja;
 - c. tidak absen *finger print* masuk kerja atau pulang kerja dikenakan potongan sebesar menit kerja pada hari tersebut, atau sebesar 3% (tiga persen) jika disertai surat keterangan yang sah oleh Kepala SKPD PNS yang bersangkutan, sedangkan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah surat keterangannya diketahui oleh pejabat setingkat di atasnya;
 - d. tidak mengikuti apel pagi dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen) setiap ketidakhadiran mengikuti apel pagi; dan
 - e. sedang menjalani proses pidana dan diberhentikan sementara, tidak menerima TTP sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemotongan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (5) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk izin tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - (6) PNS yang terlambat masuk kerja, pulang mendahului jam kerja, lupa absen *finger print* masuk kerja atau pulang kerja, dan tidak masuk kerja selain karena alasan kedinasan dan sakit harus disertai keterangan yang sah, dibuat secara tertulis oleh Kepala SKPD PNS yang bersangkutan. Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah surat keterangannya diketahui oleh pejabat setingkat di atasnya.
 - (7) Keterlambatan tanpa keterangan yang sah akan diakumulasikan menjadi hukuman disiplin.
 - (8) PNS yang berhalangan mengikuti apel pagi dikarenakan sakit, hamil, berhalangan tetap dikarenakan sakit permanen seperti stroke dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, tidak dikenakan potongan TTP-nya.
3. Pasal 24 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2016



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal.....

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,


H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN.. NOMOR...